PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Pahlawan Nomor 28C, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur
Kode Pos 67126 ,Telepon (0343) 424019
Pos-el bakesbangpolkotapas@pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Standar Pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** KOTA PASURUAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat,

maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:

a. data dan informasi;
b. konsultasi;
c. audiensi;
d. sosialisasi kebijakan terkait pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dalam negeri, ketahanan sosial-ekonomi dan agama, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta penanganan konflik sosial;
e. Pendampingan;
f. Pembinaan dan Pemberdayaan;
g. Fasilitasi;

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

HERY DWI SUJATMIKO,S.Sos, MM.
NIP 197012231990031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN
DATA DAN INFORMASI

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 28 Pasuruan; 2. Hadir langsung di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan; 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Bidang yang membidangi pelayanan; 3. Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; 4. Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban paling lama 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; 2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)

5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Surat Keterangan Terlapor Bagi Ormas dan LSM (SKT)/ Data Ormas , pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dalam negeri, ketahanan sosial-ekonomi dan agama, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta penanganan konflik sosial baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https:// bakesbangpolkotapas@pasuruankota.go.id/ Pos-el: bakesbangpolkotapas@gmail.com Telepon: 0343-424019 Whatsapp: 087754452915
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-

		Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; 14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila; 15. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 16. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat 17. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 261 Tahun 2025 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragam Periode 2025-2030; 1. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 170 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Masalah Organisasi Masyarakat Bermasalah yang Mengganggu Kemanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha;

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber Kipas Angin , kursi, dan meja; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan terkait Surat Keterangan Terlapor Bagi Ormas dan LSM (SKT)/ Data Ormas , pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dalam negeri, ketahanan sosial-ekonomi dan agama, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta penanganan konflik sosial; 2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (Orang) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

HERY DWI SUJATMIKO,S.Sos, MM.
NIP 197012231990031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 28 Pasuruan; 2. Hadir langsung di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan; 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Bidang yang membidangi pelayanan; 3. Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; 4. Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban paling lama 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; 2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi berkaitan dengan Surat Keterangan Terlapor Bagi Ormas dan LSM (SKT)/ Data Ormas ,

		pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dalam negeri, ketahanan sosial-ekonomi dan agama, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta penanganan konflik sosial baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https:// bakesbangpolkotapas@pasuruankota.go.id/ Pos-el: bakesbangpolkotapas@gmail.com Telepon: 0343-424019 Whatsapp: 087754452915
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 56 Tahun 2017 Tentang

		Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; 14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila; 15. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 16. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat 17. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 261 Tahun 2025 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragam Periode 2025-2030; 18. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 170 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Masalah Organisasi Masyarakat Bermasalah yang Mengganggu Kemanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang terima tamu berAC, kursi, dan meja; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan terkait Surat Keterangan Terlapor Bagi Ormas dan LSM (SKT)/ Data Ormas ,

		pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dalam negeri, ketahanan sosial-ekonomi dan agama, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta penanganan konflik sosial; 2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (Orang) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

HERY DWI SUJATMIKO,S.Sos, MM.
NIP 197012231990031001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN
AUDIENSI

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 28 Pasuruan; 2. Hadir langsung di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan; 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Bidang yang membidangi pelayanan; 3. Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; 4. Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban paling lama 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; 2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Audiensi berkaitan dengan Surat Keterangan Terlapor Bagi Ormas dan LSM (SKT)/ Data Ormas,Mediasi

		Sengketa Ormas, P4GN, Penganut Aliran Kepercayaan , pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dalam negeri, ketahanan sosial-ekonomi dan agama, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta penanganan konflik sosial baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https:// bakesbangpolkotapas@pasuruankota.go.id/ Pos-el: bakesbangpolkotapas@gmail.com Telepon: 0343-424019 Whatsapp: 087754452915
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; 14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila; 15. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 16. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat 17. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 261 Tahun 2025 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragam Periode 2025-2030; 18. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 170 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Masalah Organisasi Masyarakat Bermasalah yang Mengganggu Kemanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber Kipas Angin , kursi, dan meja; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Printer;

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan terkait dengan Surat Keterangan Terlapor Bagi Ormas dan LSM (SKT)/ Data Ormas, Mediasi Sengketa Ormas, P4GN, Penganut Aliran Kepercayaan , pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dalam negeri, ketahanan sosial-ekonomi dan agama, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta penanganan konflik sosial; 2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (Orang) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

HERY DWI SUJATMIKO,S.Sos, MM.
NIP 197012231990031001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 28 Pasuruan; 2. Hadir langsung di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan; 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Bidang yang membidangi pelayanan; 3. Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; 4. Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban paling lama 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; 2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Sosialisasi berkaitan dengan dengan Surat Keterangan Terlapor Bagi Ormas dan LSM (SKT)/ Data

		Ormas,Mediasi Sengketa Ormas, P4GN, Penganut Aliran Kepercayaan , pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dalam negeri, ketahanan sosial-ekonomi dan agama, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta penanganan konflik sosial baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https:// bakesbangpolkotapas@pasuruankota.go.id/ Pos-el: bakesbangpolkotapas@gmail.com Telepon: 0343-424019 Whatsapp: 087754452915
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; 14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila; 15. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 16. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat 17. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 261 Tahun 2025 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragam Periode 2025-2030; 18. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 170 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Masalah Organisasi Masyarakat Bermasalah yang Mengganggu Kemanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber Kipas Angin , kursi, dan meja; 2. Komputer dengan akses internet;

		6. Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	3. Memiliki pengetahuan terkait Surat Keterangan Terlapor Bagi Ormas dan LSM (SKT)/ Data Ormas , pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dalam negeri, ketahanan sosial-ekonomi dan agama, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta penanganan konflik sosial; 4. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	3. Supervisi atasan langsung; 4. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (Orang) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

HERY DWI SUJATMIKO,S.Sos, MM.
NIP 197012231990031001

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN
PENDAMPINGAN

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 28 Pasuruan; 2. Hadir langsung di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan; 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Bidang yang membidangi pelayanan; 3. Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; 4. Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban paling lama 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; 2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Pendampingan berkaitan dengan Surat Keterangan Terlapor Bagi Ormas dan LSM (SKT)/ Data

		Ormas,Mediasi Sengketa Ormas, P4GN, Penganut Aliran Kepercayaan , Pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dalam negeri, ketahanan sosial-ekonomi dan agama, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta penanganan konflik sosial baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https:// bakesbangpolkotapas@pasuruankota.go.id/ Pos-el: bakesbangpolkotapas@gmail.com Telepon: 0343-424019 Whatsapp: 087754452915
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; 14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila; 15. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 16. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat 17. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 261 Tahun 2025 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragam Periode 2025-2030; 18. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 170 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Masalah Organisasi Masyarakat Bermasalah yang Mengganggu Kemanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber Kipas Angin , kursi, dan meja; 2. Komputer dengan akses internet;

		3. Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan terkait Surat Keterangan Terlapor Bagi Ormas dan LSM (SKT)/ Data Ormas,Mediasi Sengketa Ormas, P4GN, Penganut Aliran Kepercayaan , Pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dalam negeri, ketahanan sosial-ekonomi dan agama, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta penanganan konflik sosial; 2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (Orang) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

HERY DWI SUJATMIKO,S.Sos, MM.
NIP 197012231990031001

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 28 Pasuruan; 2. Hadir langsung di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan; 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Bidang yang membidangi pelayanan; 3. Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; 4. Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban paling lama 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; 2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Pembinaan dan Pemberdayaan berkaitan dengan Surat Keterangan Terlapor Bagi Ormas dan LSM

		(SKT)/ Data Ormas,Mediasi Sengketa Ormas, P4GN, Penganut Aliran Kepercayaan , Pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dalam negeri, ketahanan sosial-ekonomi dan agama, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta penanganan konflik sosial baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https:// bakesbangpolkotapas@pasuruankota.go.id/ Pos-el: bakesbangpolkotapas@gmail.com Telepon: 0343-424019 Whatsapp: 087754452915
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; 14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila; 15. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 16. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat 17. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 261 Tahun 2025 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragam Periode 2025-2030; 18. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 170 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Masalah Organisasi Masyarakat Bermasalah yang Mengganggu Kemanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	4. Ruang tamu ber Kipas Angin , kursi, dan meja; 5. Komputer dengan akses internet;

		6. Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan terkait Surat Keterangan Terlapor Bagi Ormas dan LSM (SKT)/ Data Ormas,Mediasi Sengketa Ormas, P4GN, Penganut Aliran Kepercayaan , Pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dalam negeri, ketahanan sosial-ekonomi dan agama, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta penanganan konflik sosial; 2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (Orang) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

HERY DWI SUJATMIKO,S.Sos, MM.
NIP 197012231990031001

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN
FASILITASI

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 28 Pasuruan; 2. Hadir langsung di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan; 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Bidang yang membidangi pelayanan; 3. Sekretaris/Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; 4. Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban paling lama 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; 2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Fasilitasi berkaitan dengan Surat Keterangan Terlapor Bagi Ormas dan LSM (SKT)/ Data Ormas,Mediasi

		Sengketa Ormas, P4GN, Penganut Aliran Kepercayaan , Pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dalam negeri, ketahanan sosial-ekonomi dan agama, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta penanganan konflik sosial baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: https:// bakesbangpolkotapas@pasuruankota.go.id/ Pos-el: bakesbangpolkotapas@gmail.com Telepon: 0343-424019 Whatsapp: 087754452915
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; 14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila; 15. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 16. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat 17. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 261 Tahun 2025 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragam Periode 2025-2030; 18. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 170 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Masalah Organisasi Masyarakat Bermasalah yang Mengganggu Kemanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber Kipas Angin , kursi, dan meja; 2. Komputer dengan akses internet;

		3. Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan terkait Surat Keterangan Terlapor Bagi Ormas dan LSM (SKT)/ Data Ormas,Mediasi Sengketa Ormas, P4GN, Penganut Aliran Kepercayaan , Pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dalam negeri, ketahanan sosial-ekonomi dan agama, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta penanganan konflik sosial; 2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (Orang) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

HERY DWI SUJATMIKO,S.Sos, MM.
NIP 197012231990031001